BAB III
GAMBARAN UMUM TVRI JABAR & BANTEN

3.1 Profil TVRI Jabar & Banten

Kendati kini TVRI dilingkari oleh puluhan televisi swasta yang sekaligus menjadi pesaingnya, namun keberadaan TVRI pada awal berdirinya tahun 1962 sampai akhir tahun 1990an, telah banyak memberikan pengabdian kepada bangsa dan negeri ini secara berkesinambungan melalui acara-acara berupa informasi, budaya, seni, ilmu pengetahuan, agama maupun pendidikan.

Keberadaan TVRI yang secara resmi lahir pada tanggal 24 Agustus 1962, beberapa kali mengalami perubahan status hukum institusinya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan. Maklumlah TVRI merupakan media massa elektronik sepenuhya milik pemerintah Republik Indonesia. TVRI mengalami pasang surut kebijakan, ketika para "penguasa" menginginkan media audio visual ini, menjadi bagian penting dari suatu sistem yang perlu dikuasai secara penuh terhadap arus dan distribusi informasi sesuai dengan alur kebijakan pemerintah.

Pada era Orde baru banyak kalangan berpandangan bahwa TVRI menjadi alat pemerintahan orde baru. Wajah dan isi siaran TVRI dinilai rnerupakan penjelmaan dari watak pemerintahan orde baru,

Barangkali kondisi itu sudah menjadi takdir dari negeri ini. Tiga dasawarsa lebih negeri yang memiliki kemajemukan budaya dari 210 juta penduduk penghuninya itu, terpaksa terpasung dalam ideologi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan melupakan faktor distribusi yang berkeadilan, termasuk distribusi informasi yang dilakukan TVRI yang disesuaikan dengan informasi versi penguasa sehingga TVRI dinilai tidak bermanfaat bagi tumbuhnya demokratisasi dan penegakkan keadilan.

"*Negative assume*" itulah yang melekat sampai kini ditengah tengah kebanyakan masyarakat. Mungkin hanya sedikit orang yang masaih mengingat, betapa besarnya jasa TVRI terhadap masyarakat pedesaan. TVRI dengan siaran yang kontinyu dan berkesinambungan menyiarkan kegiatan masyarakat desa dari

pelosok nusantara. Mereka diberi informasi penyuluhan mengenai teknik-teknik pertanian, perternakan, perikanan, kerajinan, bahkan diajari untuk "bicara" di depan kamera. Hanya TVRI yang melakukan hal itu. Jauh kebelakang sebelum Arnin Rais "terkenal", Pak Rojak seorang petani padi yang menjadi "Komandan " bagi teman-teman petani lainnya sudah lebih awal "muncul" di layar kaca karena kegiatannya yang menarik perhatian dunia.

Pak Rojak menjadi "besar" dan berani bicara di depan kamera karena "dididik" oleh TVRI melalui kegiatan bertaninya yang selalu diliput dan ditayangkan TVRI dalam acara dari Desa ke Desa. Ia kemudian diundang untuk menghadiri acara penyerahan sumbangan gabah petani Indonesia kepada badan dunia PBB di New York, karena dinilai berhasil dalam usaha taninya dan menghimpun hasil panen, bagi kebutuhan pangan dunia.

Petani kita pada waktu itu telah berhasil membudidayakan padi dan Indonesia menjadi negara Swasembada pangan tahun 1984. TVRI ikut memberi andil dalam hal mencerdaskan "Wong Cilik Pedesaan", di tengah-tengah kuatnya "*pressure*" orde baru dan tudingan yang ditujukan kepada TVRI sebagai alat propaganda semata.

Keberadaan TVRI kini memang nasibnya masih kurang beruntung karena kesulitan anggaran, namun tidak menyurutkan semangat para *kru*nya meningkatkan dedikasi dan loyalitasnya kepada institusi untuk memperbaiki citra yang dulu sempat dituding sebagai media propaganda orde baru. TVRI pernah menjadi media "bebas" tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak pemerintah sehingga output siaran TVRI dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik.

3.2 Sejarah Singkat TVRI Jabar & Banten

Pekan Olah Raga ke-IV Bangsa-Bangsa Asia, Asian Games lV Berlangsung di Jakarta dari sejak tanggal 24 Agustu 1962. Pada saat pembukaan Asian Games IV yang dilakukan oleh Presiden Soekarno di Senayan, TVRI secara resmi melakukan tugas siaran langsung yang pertama kali yang dapat ditonton oleh segenap masyarakat Rangsa. Indonesia. Momentum itu dijadikan tombak kelahiran TVRI.

Pada saat itu TVRI menyiarkan event-event Asian Games IV dengan menggunakan pemancar berkekuatan 10 Kilo watt dengan nama Saluran 5. TVRI merupakan bagian dari Biro *Radio dan Televisi -Organizing Comitte Asian Games IV.* Artinya payung hukum status TVRI pada waktu itu berada pada naungan OC. Asian Games IV, bukan di bawah Departemen Penerangan. Status hukum dibawah OC, TVRI diwajibkan menyelenggarakan siaran langsung (*live*) dan siaran tunda (*delay*) pada malam harinya dari pukul 20.45 sampai dengan pukul 23.00 WIB. Dari menara antene setinggi 80 meter siaran TVRI dipancarkan.

Event Asian Games IV tahun 1962, menjadi tonggak sejarah penyiaran media televisi di Indonesia dan juga di kawasan Asia. Pada tahun itu di kawasan Asia hanya empat negara yang memiliki media penyiaran televisi, yaitu Jepang, Filipina, Thailand dan Indonesia.

Berakhirnya Asian Games IV, Status TVRI mengalami stagnasi, namun mengudara secara tetap dimulai tanggal 12 November 1962. TVRI untuk pertama kali menayangkan siaran Iklan pada tanggal 1 Maret 1963, kemudian status hukum institusi itupun ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 tahun 1953 sebagai Yayasan Televisi Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 1963.

Sejak saat itu TVRI menyelenggarakan siarannya mengandalkan pembiayaan dari subsidi pemerintah iuran wajib dari pemilik pesawat penerima televisi dan hasil-hasil pendapatan dari kegiatan lain. Pendapatan dari iuran televisi dan dana siaran Iklan ditetapkan dengan Keppres nomor 218 tahun 1963 tangga120 Oktober 1963.

Status hukum sebagai yayasan penuh berlangsung sampai tahun 1975. Dalam status sebagai yayasan, TVRI bekerja berdasarkan pada prinsip-prinsip penyiaran yang bebas dan mandiri. TVRI benar-benar menyelenggarakan siarannya secara netral dan mandiri karena tidak satu pihakpun mencampuri pengelolaan manajemen dan kebijaksanaan siaran TVRI kecuali Pimpinan Umum dan Direksi. Sejalan dengan itu TVRI dapat memfokuskan penyelenggaraan program-program siarannya dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik siaran langsung maupun siaran tunda, yang dinilai penting dalam konteks penggalangan dan penjalinan persatuan dan kesatuan bangsa.

Status hukum TVRI mulai dikotak katik oleh pemerintah melalui Mentcri Penerangan sejak awal tahun 1975. Berawal dari tahun itu TVRI memiliki status hukum ganda yakni sebagai yayasan dan juga sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Penerangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 55B tahun 1975 yang kemudian diperbarui kembali dengan SK Menpen numur 230A tahun 1984, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan.

Periode 1975 sampai 1999 dengan menyandang status ganda, TVRI mcmang sulit berkembang sebagai media massa yang netral dan mandiri seperti azas-azas sebuah media massa. Ia lebih condong "memihak" pada kepentingan penguasa dibandingkan oleh kepentingan publik. Monoloyalitas dan Mentalitas budaya kerja pengelolanya selama periode tersebut (25 tahun) tersetting dalam pola kerja status hukum yang ganda, sehingga menyulitkan TVRI untuk berkembang wajar sebagai sebuah media massa. Kurun waktu itupula TVRI "dimanjakan " dengan anggaran yang diplot sedemikian rupa dari beberapa sumber mata anggaran yang sangat leluasa penggunaannya. Dalam periode ini anggaran APBN dan Usaha Jasa lainnya. seperti iklan, masih dinikmati penuh oleh TVRI, khusus iklan berlangsung sampai tahun 1981.

Memasuki era Reformasi bersamaan dengan dilikuidasinya Departemen Penerangan, melalui Keppres no. 335/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional dan mandulnya Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 tentang Undang undang Penyiaran, maka status hukum T'VRI "mengambang". Namun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Kepmen no. 01/KEP/M.PAN/1/2000 (5 Januari 2000) menugaskan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat televisi serta unit pelaksana teknis di Jakarta dan Daerah untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia . TVRI dengan PP ini memperoleh kejelasan status hukum yakni sebagai perusahaan jawatan yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik, independen, netral, mandiri, dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan, dan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2002 (17 April 2002), TVRI beralih menjadi Perusahaan Terbatas (Persero). Dengan status hukum baru ini TVRI leluasa untuk mengembangkan kreativitasnya secara netral dan mandiri dalam bidang program siaran dan manajemen anggarannya, untuk memupuk keuntungan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang moderen dan profesional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, status hukum TVRI memang tidak diatur jelas dalam undang-undang tersebut. Undang-undang penyiaran sama sekali tidak mengatur status badan hukum, suatu institusi media massa seperti TVRI, hanya saja dengan sangat jelas diatur tentang sumber pendapatan TVRI dan RRI. Hal ini sangat menguntungkan pihak pengelola TVRI, karena sumber-sumber pendapatan itu memungkinkan TVRI "segera" bangkit dan memupuk keuntungan seperti dalam Prinsip suatu perusahaan modern dan Profesional. Akan tetapi itu semua tergantung kepada pihak pengelola TVRI untuk memanfaatkan peluang besar yang diatur oleh undang-undang ini.

Apapun bentuk hukum dari institusi TVRI, dalam undang-undang penyiaran diamanatkan bahwa TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik (pasal 14 ayat 2) yang memiliki sumber pembiayaan dari beberapa sektor.

Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik (TVRI & RRI) berasal dari iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Oleh karena dalam undang-undang penyiaran tidak disebutkan dengan jelas soal status badan hukum TVRI, maka kemungkinan besar Status Hukum TVRI masih bisa berubah dari bentuk PT ke badan hukum bentuk lainnya.

Apapun bentuk badan hukum institusi TVRI sebenarnya tidak menjadi masalah, asal saja semangat para pengelola TVRI terfokus menjadikan TVRI sebagai media massa yang memiliki jati diri untuk me-*reform* kondisi TVRI ke arah yang lebih baik, baik dari kebutuhan *financial* maupun *broadcasting aspect*.

Pimpinan TVRI dari masa ke masa :

1. M. Arief	1962-1967
2. Dra. Soemadi	1967-1971
3. Ir. Soemartono	1971-1975
4. MN. Sapomo	1975-1980
5. Drs.Subrata	1980-1983
6. Ir. M. Arifin	1983-1985
7. Alex Leo Zulkarnaen	1985-1987
8. Drs. Ishadi Sk, M.Sc	1987-1992
9. Drs I. Azis Husein	1992-2000
10. Chaerul Zein	2000
11. Sumita Tobing	2000-2003
12. Harry Sulistionu	2003-2004
13. Drs. Yasirwan Uyun	2004 –sekarang

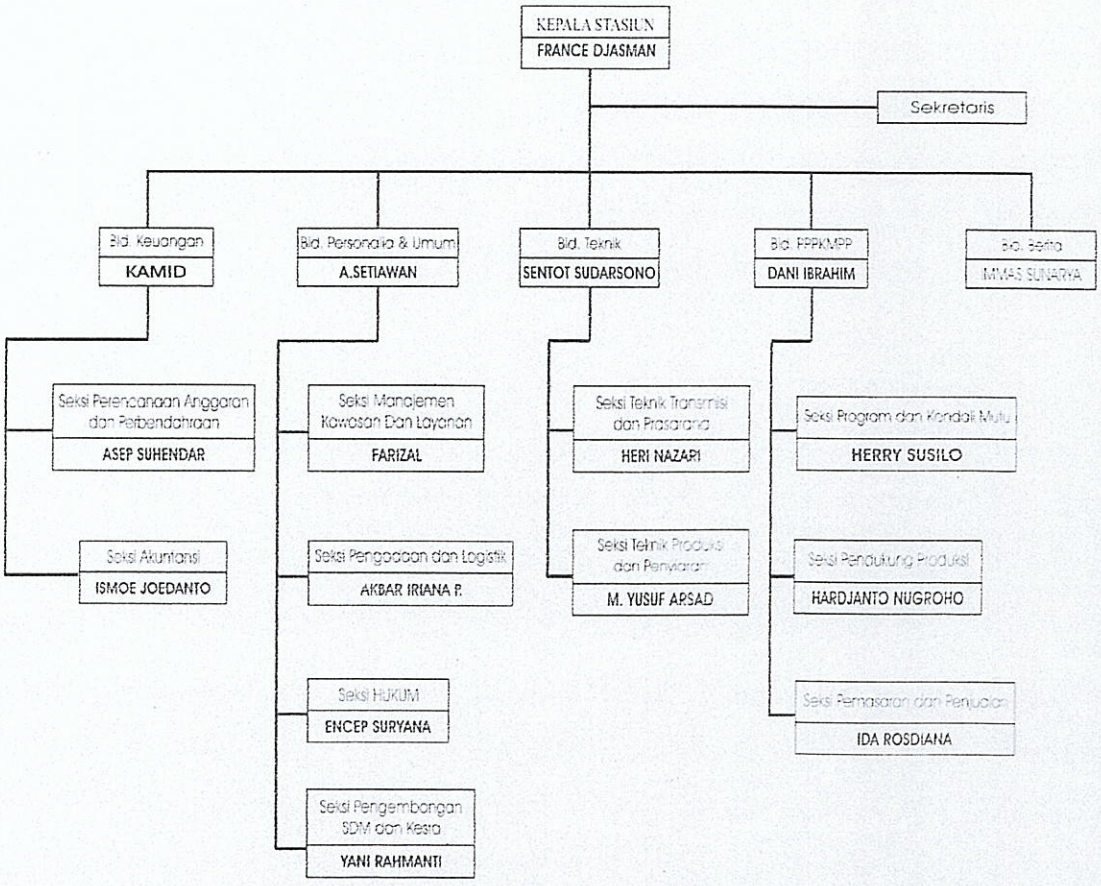
3.3 Struktur Organisasi TVRI Jabar & Banten

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Televisi Republik Indonesia (Persero) Nomor 039/KPTS/Direksi/TVRI 2003 Tanggal 19 Agustus 2003 terdiri dari Kantor Pusat, TVRI Stasiun Kelas A, TVRI Stasiun Kelas B, TVRI Stasiun Kelas C, TVRI Stasiun Kelas D dan TVRI Sektor Transmissi.

Kantor Pusat dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, Direktur Personalia, Direktur Program dan Berita serta Direktur Teknik.

Sementara TVRI Stasiun dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun sedangkan TVRI Sektor Transmisi dipimpin oleh seorang Kepala Sektor. Para pimpinan TVRI stasiun, dibantu oleh pimpinan Kepala Bidang dan para Kepala Seksi yang berada dibawah bidang yang menaunginya, tergantung pada kelas stasiun yang bersangkutan.

Berikut ini adalah Struktur TVRI Stasiun Jawa Barat & Banten



Adapun pembagian berdasarkan Kelas Stasiun TVRI, maka yang termasuk dalam Kelas A adalah TVRI Stasiun DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta TVRI Stasiun Sulawesi Selatan.

TVRI Stasiun Kelas B meliputi TVRI Stasiun Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Gorontalo.

TVRI Kelas C meliputi TVRI Stasiun DI Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Barat., Maluku dan Maluku Utara., Papua, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.

TVRI Stasiun Kelas D meliputi TVRI Stasiun Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

TVRI Sektor Transmissi meliputi Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

TVRI Jabar & Banten memiliki wilayah operasional yang meliputi seluruh kawasan Jawa Barat dan Banten yang terdiri dari 26 Kabupaten, Kota dan JABOTABEK. Dengan didukung oleh 29 stasiun transmisi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, siaran TVRI Jabar dan Banten, juga mampu menjangkau sekitar 78% wilayah Jabar dan Banten, juga dapat dinikmati oleh sekitar 91% penduduk Jawa Barat dan Banten yang jumlahnya saat ini sudah mencapai sekitar 42 juta jiwa.

Bahkan pemancar berkekuatan 10 kilowatt yang ditempatkan di lokasi satuan transmisi Gunung Tela Bogor, siaran TVRI Jabar dan Banten dapat dinikmati dengan baik di wilayah JABOTABEK, dan sebagian Propinsi Lampung.

Pemirsa potensial TVRI Jabar dan Banten berusia 15-60 tahun, yang jumlahnya sekitar 22,7 juta jiwa. Adapun daerah yang terjangkau oleh TVRI Jabar dan Banten adalah: Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tanggerang, Kab. Bogor, Depok, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab.

Sumedang, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Cilacap, Sebagian Lampung dan DKI Jakarta.

Produksi yang dilaksanakan oleh TVRI Jabar dan Banten terbagi menjadi dua jenis, yaitu program lokal dan program nasional. Program acara lokal yang dilakukan TVRI Jabar dan Banten tahun 2004 adalah Pasosore, Berita regional, Bruk-Brak, Wayang Golek, Terapi, Suara Rakyat, Cahaya Qalbu. Program nasional yang dilaksanakan oleh TVRI beragam berdasarkan permintaan dari stasiun pusat TVRI Jakarta.

3.4 Jenis Pekerjaan Yang Diterima

Pada dasarnya TVRI Jabar & Banten seperti pada umumnya Stasiun Televisi lainnya, menerima berbagai macam jenis pekerjaan mulai dari Keuangan, Teknik, Humas, Produksi dan lainnya, akan tetapi status karyawan TVRI adalah Pegawai Negeri.

Kalau dilihat lebih jauh, orang-orang dengan latar belakang pendidikan Desain Komunikasi Visual (Desain Grafis) akan lebih cenderung ke bagian Produksi, dikarenakan sesuai dengan kemampuannya di bidang itu, mulai dari Pasca Produksi, Produksi, sampai dengan Pra Produksi maupun tahap Penyiaran.